



NOMOR 8 LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan besaran organisasi perangkat daerah dapat dilakukan sesuai dengan perubahan data jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD;
 - b. bahwa susunan dan besaran organisasi perangkat daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah APBD, kapasitas kelembagaan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
Dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Lembaga lain adalah perangkat daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
10. Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

- (1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Dinas daerah, terdiri atas
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial
 4. Dinas Tenaga Kerja.
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 6. Dinas Perhubungan.
 7. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
 10. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

11. Dinas Pendapatan Daerah.
 12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
 13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
 14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 16. Dinas Bangunan.
 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 18. Dinas Pemadam Kebakaran.
- f. Lembaga teknis daerah, terdiri atas:
1. Badan, terdiri atas:
 - a) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - c) Badan Kepegawaian Daerah.
 - d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - f) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - h) Badan Arsip dan Perpustakaan.
 - i) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
 2. Rumah Sakit Umum Daerah.
- g. Lembaga Lain :
1. Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- h. Staf Ahli.
- i. Kecamatan.
- j. Kelurahan.
- (2) Bagan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Bina Mental;
 - c) Subbagian Sosial dan Budaya.
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
 - a) Subbagian Pengkajian Hukum.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Usaha Daerah;
 - b) Subbagian Produksi dan Perdagangan;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian BinaProgram;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Administrasi Kerjasama, membawahkan:
 - a) Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri;
 - b) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga.
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama

- d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
1. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
 2. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Subbagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Subbagian Pengadaan dan distribusi;
 - c) Subbagian Pengendalian;
 3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Keuangan;
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - a) Subbagian Pemberitaan dan Kerjasama Pers;
 - b) Subbagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi;
 - c) Subbagian Protokol.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
 2. Subbagian Hubungan Masyarakat.
 - d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan:
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 2. Subbagian Fasilitasi Legislasi.
 - e. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Subbagian Fasilitasi Anggaran;
 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten Bekasi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Inspektorat menyelenggarakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan membawahkan :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Pendanaan Pembangunan.
 - e. Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
 1. Subbidang Aparatur dan Kependudukan;
 2. Subbidang Pemerintahan Umum.
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Subbidang Statistik;
 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. UPTB;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan.
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar;
 - c) Seksi Tenaga Teknis Sekolah
 4. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Pertama.
 Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - d) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - e) Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - f) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
 5. Bidang Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Regulasi Institut Kesehatan, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - c) Seksi Regulasi dan Akreditasi Institute.
 4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b) Seksi Surveillance;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan:
 - a) Seksi Penyediaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Bidang Kesehatan.
 6. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, membawahkan:
 - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Balita;
 - b) Seksi Kesehatan Anak Remaja dan Lansia;
 - c) Seksi Gizi Masyarakat.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan.
 - b) Subbagian Keuangan.

- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Jaminan Sosial;
 - b) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.
 - 4. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Lansia;
 - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza dan Tuna Sosial.
 - 5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Bantuan Sosial;
 - b) Seksi Perlindungan dan Penyuluhan Sosial.
 - 6. UPTD;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - a) Seksi Akreditasi dan Sertifikasi;
 - b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;
 - c) Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja.
 - 4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Seksi Bursa Kerja.
 - 5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:
 - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - 6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja anak dan wanita;
 - c) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Mobilitas Penduduk.
 - 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

- b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan.

- 5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Dinas Perhubungan.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 - 3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan :
 - a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
 - b) Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;
 - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

 - 4. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan;
 - c) Seksi Perparkiran.

 - 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.
 - 6. UPTD;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 - 3. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a) Seksi Pembangunan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

 - 4. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Pembangunan Sarana Pengairan;
 - b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pengairan.

 - 5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Sumber Daya Air.

 - 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - 4. Bidang Pengadaan dan Sengketa Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pengadaan Tanah;
 - b) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - 5. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Permukiman dan Perumahan;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman dan Perumahan.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
 - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - 4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - 5. Bidang Promosi dan Iklim Usaha, membawahkan:
 - a) Seksi Promosi dan Kerjasama
 - b) Seksi Iklim Usaha.
 - 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustrian;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.
 - 7. Bidang Bidang Perpasaran, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
 - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
 - 8. UPTD;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- j. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Wisata;
 - b) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - 4. Bidang Budaya, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pelestarian;
 - b) Seksi Pengembangan Kesenian.
 - 5. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
 - b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;
 - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - 6. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Tenaga Keolahragaan
 - 7. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan, Penataan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.
 - 8. UPTD;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- k. Dinas Pendapatan Daerah.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang PBB, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b) Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - c) Seksi Keberatan.
 - 4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan.
 - 5. Bidang Dana Perimbangan dan PBHTB, membawahkan :
 - a) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain;
 - b) Seksi Verifikasi dan Validasi PBHTB;
 - c) Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi

6. Bidang Pengendalian dan Pembukuan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian dan Peningkatan PAD;
 - b) Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - c) Seksi Pembukuan dan Laporan Pajak Daerah.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
 4. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Hortikultura;
 - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.
 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;
 6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Budidaya Perikanan Air Tawar;
 - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- n. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - 4. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Taman;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
 - 5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
 - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - 6. Bidang Pemakaman, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Makam;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan ;
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi, membawahkan:
 - a) Seksi Diseminasi Informasi;
 - b) Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi.
 - 4. Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, membawahkan:
 - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b) Seksi Monitoring dan Penertiban.
 - 5. Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 - a) Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 6. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 - a) Seksi Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Bangunan.
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan ;
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bangunan Negara, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur;
 - b) Seksi Pembangunan;
 - c) Seksi Perawatan Bangunan Negara.
 4. Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengukuran dan Penelitian;
 - b) Seksi Penataan Bangunan Umum;
 - c) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan Kelaikan;
 - b) Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa;
 - c) Seksi Penertiban Bangunan.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan ;
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi;
 4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - a) Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan, membawahkan:
 - a) Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM;
 - b) Seksi Fasilitasi Pembiayaan;
 6. Bidang penilaian dan Pengawasan, membawahkan:
 - a) Seksi Penilaian Koperasi dan UMKM;
 - b) Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- r. Dinas Pemadam Kebakaran.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penyuluhan dan Pencegahan, membawahkan :
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Pencegahan.
 4. Bidang Operasi Pengendalian, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian Kebakaran;
 - b) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;

5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a) Seksi Pengadaan;
 - b) Seksi Pemeliharaan.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampai dengan lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Lembaga Teknis Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Pasal 22

Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan:
 - a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;
 - b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.
 - (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - (5) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - (6) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - a) Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan ;
 - b) Subbidang Geologi, Minyak dan Gas .
 - (7) UPTB;
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;
 - b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
 - b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.

5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.
 6. Bidang Informasi dan Analisis, membawahkan:
 - a) Subbidang Pendataan dan Analisis;
 - b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 7. UPTB;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Dokumentasi dan Informasi;
 - b) Subbidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai
 4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;
 - b) Subbidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Subbidang Diklat Kepemimpinan;
 - b) Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 6. UPTB;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - a) Subbidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b) Subbidang Pengendalian Investasi.
 4. Bidang Pelayanan
 5. Bidang Pemrosesan:
 6. Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan :
 - a) Subbidang Data dan Informasi;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
 7. Tim Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a) Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Subbidang Anggaran Belanja Langsung;
 - c) Subbidang Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
 4. Bidang Perbendaharaan, Membawakan
 - a) Subbidang Belanja Langsung;
 - b) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - c) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
 5. Bidang Pengelolaan Aset, Membawakan
 - a) Subbidang Inventarisasi dan Penilaian Aset;
 - b) Subbidang Pendayagunaan Aset;
 - c) Subbidang Penertiban Aset.
 6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a) Subbidang Pembukuan;
 - b) Subbidang Pengelolaan Data;
 - c) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - a) Subbidang Pendidikan Politik dan Ideologi;
 - b) Subbidang Wawasan Kebangsaan.
 4. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 - a) Subbidang Ketahanan Masyarakat;
 - b) Subbidang Penanganan Konflik.
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan, membawahkan :
 - a) Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b) Subbidang Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Badan Arsip dan Perpustakaan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a) Subbidang Akuisisi dan Pelestarian;
 - b) Subbidang Pengelolaan Kearsipan Dinamis.
 4. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - a) Subbidang Layanan dan Sirkulasi;
 - b) Subbidang Pengelolaan Bahan Pustaka.

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahkan :
 - a) Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - b) Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Subbidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Pedesaan.
 - (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Subbidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Peunggulan Kemiskinan;
 - b) Subbidang Usaha Ekonomi Desa.
 - (5) Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a) Subbidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b) Subbidang Pasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - (6) UPTD;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
- (1) Kepala;
 - (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3) Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - a) Subbidang Pengembangan Kelembagaan;
 - b) Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - c) Subbidang Pelatihan Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Kemitraan.
 - (4) Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan :
 - a) Subbidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b) Subbidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - c). Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - (5) Bidang Ketahanan Pangan :
 - a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - b) Subbidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c) Subbidang Distribusi dan Keamanan Pangan.
 - (6) UPTD;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional

- j. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (1) Direktur;
 - (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 - (3) Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - (4) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Nonmedik.
 - (5) Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;
 - b) Seksi Informasi Rumah Sakit.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (9) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXIV sampai dengan lampiran XXXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Lembaga Lain
Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pembantu Bupati di bidang penanggulangan bencana di daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 30

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 32

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 33

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 34

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 35

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 36

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 38

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah unsur pendukung teknis operasional administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI, yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mewujudkan visi dan misi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat;
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tercantum dalam lampiran XXXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Staf Ahli

Pasal 41

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 42

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kesembilan
Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kependudukan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kependudukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 49

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas dan Badan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II b;

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, Direktur Rumah Sakit Umum kelas C merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat dan Satuan, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD/B merupakan jabatan eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (4) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah teknis terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka perubahan status Desa tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pelaksanaan penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Maret 2015.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BEKASI

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 8

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR 220 / 2014**